



**PUTUSAN**

**Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA/TKW, tempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini dikuasakan kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. dan RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar No.16 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SK/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor 53/Kuasa/VI/2015/PA.Kdr tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0298/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 16 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tanggal 14 Juli 2005 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 368/23/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami isteri pada umumnya di di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pasangan lain dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , umur 8 tahun ;
- 5 Bahwa tetapi pada tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat sangat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat berusaha sabardengan niat untuk mempertahankan rumah tangga demi anak namun lama-lama Penggugat tidak kuat lagi menghadapi masalah ekonomi yang sangat kurang sehingga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 berangkat menjadi tenaga kerja di Mesir;
- 7 Bahwa setelah sama-sama bekerja di Luar Negeri awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kembali, kemudian pada tahun 2014 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Januari 2015 sudah pisah rumah;
- 8 Bahwa terhadap masalah tersebut membuat Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke Indonesia tetapi sudah tidak kumpul satu rumah, Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kabupaten Kediri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut dan sudah tidak ada komunikasi maka Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan yang dialami oleh Penggugat segera berakhir;

10 Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) tidak mungkin dicapai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3571035005850004 tanggal 23 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 368/23/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- 3 Fotokopi sah Paspor Nomor A 5377793 atas nama Pemohon, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut ;

1 SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diberitahu ibu Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi diberitahu ibu Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat sangat kurang memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Penggugat berusaha sabar dengan niat untuk mempertahankan rumah tangga demi anak namun lama-lama Penggugat tidak kuat lagi menghadapi masalah ekonomi yang sangat kurang sehingga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 berangkat menjadi tenaga kerja di Mesir dan setelah sama-sama bekerja di Luar Negeri awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kembali, kemudian pada tahun 2014 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Januari 2015 sudah pisah rumah sehingga akibat dari masalah tersebut membuat Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke Indonesia tetapi sudah tidak kumpul satu rumah, Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kabupaten Kediri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005;
- Bahwa sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tujuh bulan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali”, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tujuh bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ”Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000
2	Biaya Proses .....	: Rp 50.000
3	Biaya Panggilan .....	: Rp 330.000
4	Biaya Redaksi .....	: Rp 5.000
5	<u>Biaya Meterai .....</u>	<u>: Rp 6.000</u>
	Jumlah .....	: Rp 421.000

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)